BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/untuk dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7 Tambahan, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Peraturan Kepala Daerah selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Bengkayang.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, Kecamatan dan Kelurahan.

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangselanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
20. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
21. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
23. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Bupati Bengkayang.
24. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Bupati Bengkayang.

25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.236.209.783.893,- *(satu triliun dua ratus tiga puluh enam milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah),* yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer;

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 85.675.704.927,- *(delapan puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah),* yang terdiri atas:
   a. Pajak Daerah;
   b. Retribusi Daerah;
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan;
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 24.934.111.860,- (*dua puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh rupiah).*

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 4.782.484.016,-*(empat milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam belas rupiah).*

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 5.427.251.239,-*(lima milyar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).*

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 50.531.857.812,-*(lima puluh milyar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah).*

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 24.934.111.860,- (*dua puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh rupiah),* yang terdiri atas:
   a. Pajak hotel;
   b. Pajak restoran;
   c. Pajak hiburan;
   d. Pajak reklame;

e. Pajak penerangan jalan;
f. Pajak parkir;
g. Pajak air tanah;
h. Pajak sarang burung walet;
i. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
k. Bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB).

(2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,-*(enam ratus lima puluh juta rupiah).*

(3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,-*(dua milyar rupiah).*

(4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- *(lima puluh juta rupiah).*

(5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- *(seratus lima puluh juta rupiah).*

(6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.7.200.000.000,- *(tujuh milyar dua ratus juta rupiah).*

(7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- *(lima puluh juta rupiah).*

(8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 75.499.275,-*(tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).*

(9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,-*(seratus juta rupiah).*

(10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 3.408.612.585,- *(tiga milyar empat ratus delapan juta enam ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).*

(11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 2.650.000.000,- *(dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).*

(12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 8.600.000.000,- *(delapan milyar enam ratus juta rupiah).*

Pasal 6

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 4.782.484.016,-*(empat milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam belas rupiah),* yang terdiri atas:
a. Retribusi jasa umum;
b. Retribusi jasa usaha; dan
c. Retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 2.552.675.000,- *(dua milyar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).*

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.373.809.016,- *(satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu enam belas rupiah).*

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 856.000.000,- *(delapan ratus lima puluh enam juta rupiah).*

Pasal 7

(1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 2.552.675.000,- *(dua milyar lima ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)*, yang terdiri atas:
   a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
   b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
   c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
   d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
   e. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.765.500.000,-*(satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).*

(3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 130.000.000,- *(seratus tiga puluh juta rupiah).*

(4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,- *(dua ratus lima puluh juta rupiah).*

(5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 56.175.000,-*(lima puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).*

(6) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 351.000.000,- *(tiga ratus lima puluh satu juta rupiah).*

Pasal 8

(1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.373.809.016,- *(satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
   a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
   b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
   c. Retribusi terminal;
   d. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dan
   e. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

(2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 992.278.000,- *(sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).*

(3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 272.886.016,- *(dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam belas rupiah).*

(4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 11.770.000,-*(sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).*

(5) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 66.875.000,-*(enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).*

(6) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,- *(tiga puluh juta rupiah).*

Pasal 9

Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, bersumber dari retribusi izin mendirikan bangunan yang direncanakan sebesar Rp. 856.000.000,-*(delapan ratus lima puluh enam juta rupiah).*

Pasal 10

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) yang direncanakan sebesar Rp. 5.427.251.239,- *(lima milyar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).*

Pasal 11

(1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.50.531.857.812,- *(lima puluh milyar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah)*, yang terdiri atas:
   a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
   b. Jasa giro;
   c. Pendapatan bunga;
   d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
   e. Pendapatan denda pajak daerah;
   f. Pendapatan dari pengembalian;
   g. Pendapatan BLUD; dan
   h. Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

(2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk hasil penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp. 600.000.000,- *(enam ratus juta rupiah).*

(3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 6.497.257.812,- *(enam milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah).*

(4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,- *(dua milyar lima ratus juta rupiah).*

(5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,- *(empat milyar rupiah).*

(6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 85.000.000,- *(delapan puluh lima juta rupiah).*

(7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 5.935.000.000,- *(lima milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).*

(8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 22.414.600.000,- *(dua puluh dua milyar empat ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah).*

(9) Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,- *(delapan milyar lima ratus juta rupiah).*

Pasal 12

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.150.534.078.966,- *(satu triliun seratus lima puluh milyar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah)* , yang terdiri atas:
   a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.095.578.043.000,- *(satu triliun sembilan puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh tiga ribu rupiah).*

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 54.956.035.966,- *(lima puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).*

Pasal 13

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.095.578.043.000,- *(satu triliun sembilan puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh tiga ribu rupiah),* yang terdiri atas :

a. Dana perimbangan;
b. Dana insetif daerah (DID); dan
c. Dana desa.

Pasal 14

(1). Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 978.394.095.000,- *(sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah),* yang terdiri atas:
   a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
   b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
   c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
   d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

(2). Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 41.870.752.000,- *(empat puluh*

satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

(3). Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 578.328.041.000,- *(lima ratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh satu ribu rupiah).*

(4). Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.196.039.574.000,- *(seratus sembilan puluh enam milyar tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).*

(5). Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.162.155.728.000,- *(seratus enam puluh dua milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).*

Pasal 15

(1) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.41.870.752.000,- *(empat puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah),* yang terdiri atas :

a. DBH pajak bumi dan bangunan;
b. DBH PPh pasal 21
c. DBH cukai hasil tembakau (CHT);
d. DBH sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-landrent;
e. DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan-iuran ijin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH); dan
f. DBH sumber daya alam (SDA) perikanan.

(2) DBH pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 10.969.871.000,- *(sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).*

(3) DBH PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 4.689.729.000,- *(empat milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).*

(4) DBH cukai hasil tembakau (CHT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 390.172.000,- *(tiga ratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).*

(5) DBH sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-landrent sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 21.445.161.000,- *(dua puluh satu milyar empat ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).*

(6) DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan-iuran ijin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 2.309.613.000,-*(dua milyar tiga ratus sembilan juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).*

(7) DBH sumber daya alam (SDA) perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 2.066.206.000,- *(dua milyar enam puluh enam juta dua ratus enam ribu rupiah).*

Pasal 16

(1) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk DAU sebesar Rp. 578.328.041.000,- *(lima ratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat puluh satu ribu rupiah),* yang terdiri atas :

a. DAU;
b. DAU tambahan dukungan pendanaan kelurahan; dan
c. DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

(2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.525.646.267.000,- *(lima ratus dua puluh lima milyar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).*

(3) DAU tambahan dukungan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,- *(empat ratus juta rupiah).*

(4) DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 52.281.774.000,- *(lima puluh dua milyar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).*

Pasal 17

(1) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.196.039.574.000,- *(seratus sembilan puluh enam milyar tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).* yang terdiri atas :

a. DAK fisik bidang pendidikan reguler PAUD;
b. DAK fisik bidang pendidikan reguler SD;
c. DAK fisik bidang pendidikan reguler SMP;
d. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting;
e. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan;
f. DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan;
g. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler;
h. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler;
i. DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi;
j. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana;
k. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit; dan
l. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan.

(2) DAK fisik bidang pendidikan reguler PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 644.314.000,- *(enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).*

(3) DAK fisik bidang pendidikan reguler SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 27.670.415.000,- *(dua puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah).*

(4) DAK fisik bidang pendidikan reguler SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 3.524.206.000,- *(tiga milyar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus enam ribu rupiah).*

(5) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 4.215.217.000,- *(empat milyar dua ratus lima belas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah)*

(6) DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 22.908.562.000,- *(dua puluh dua milyar sembilan ratus delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)*

(7) DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 11.683.311.000,- *(sebelas milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).*

(8) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 13.951.088.000,- *(tiga belas milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah)*

(9) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 7.097.246.000,- *(tujuh milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)*

(10) DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 8.378.927.000,- *(delapan milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)*

(11) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.1.200.302.000,- *(satu milyar dua ratus juta tiga ratus dua ribu rupiah)*

(12) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp.100.600.000,- *(seratus juta enam ratus ribu rupiah)*

(13) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 94.665.386.000,- *(sembilan puluh empat milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)*

Pasal 18

(1) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.162.155.728.000,- *(seratus enam puluh dua milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah),* yang terdiri atas :

a. DAK Non Fisik-BOS Reguler;
b. DAK Non Fisik-BOS Kinerja;
c. DAK Non Fisik-TPG PNSD;
d. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD;
e. DAK Non Fisik-TKG PNSD;
f. DAK Non Fisik-BOP PAUD;
g. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan;
h. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK;
i. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan;
j. DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas;
k. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB;
l. DAK Non Fisik-BOKB-PK2UKM;
m. DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal;
n. DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
o. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian.

(2) DAK Non Fisik-BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 55.064.870.000,- *(lima puluh lima milyar enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)*

(3) DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.345.000.000,- *(satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)*

(4) DAK Non Fisik-TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 49.981.454.000,- *(empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)*

(5) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 2.283.000.000,- *(dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah)*

(6) DAK Non Fisik-TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 11.482.202.000,- *(sebelas milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua ribu rupiah)*

(7) DAK Non Fisik-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 2.703.420.000,- *(dua milyar tujuh ratus tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)*

(8) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 1.091.160.000,- *(satu milyar sembilan puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah)*

(9) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 8.985.195.000,- *(delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)*

(10) DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 394.800.000, *(tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)*

(11) DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 20.658.001.000,- *(dua puluh milyar enam ratus lima puluh delapan juta satu ribu rupiah)*

(12) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 5.941.156.000,- *(lima milyar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)*

(13) DAK Non Fisik-BOKB-PK2UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 318.370.000,- *(tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)*

(14) DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp. 511.300.000,- *(lima ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)*

(15) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp.598.000.000,- *(lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah)*

(16) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, direncanakan sebesar Rp. 797.800.000,- *(tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)*

Pasal 19

Anggaran dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 10.605.976.000,- *(sepuluh milyar enam ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)*

Pasal 20

Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 106.577.972.000,- *(seratus enam milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)*

Pasal 21

(1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang direncanakan sebesar Rp. 54.956.035.966,- *(lima puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah),* yang antara lain :
   a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;
   b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
   c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
   d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; dan
   e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.

(2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.349.201.235,- *(tujuh milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)*

(3) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.089.579.828,-*(delapan milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah)*

(4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.742.069.507,- *(dua puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh dua juta enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh rupiah)*

(5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 482.187.400,- *(empat ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)*

(6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 16.292.997.996,- *(enam belas milyar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)*

Pasal 22

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.298.896.765.419,- *(satu triliun dua ratus sembilan puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan belas rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; dan
d. Belanja Transfer.

Pasal 23

(1). Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 837.031.490.095,- *(delapan ratus tiga puluh tujuh milyar tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh lima rupiah)*, yang terdiri atas:
   a. Belanja Pegawai;
   b. Belanja Barang dan Jasa;
   c. Belanja Bunga;
   d. Belanja Hibah; dan
   e. Belanja Bantuan Sosial.

(2). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 467.065.940.906,- *(empat ratus enam puluh tujuh milyar enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam rupiah)*

(3). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 279.803.524.730,- *(dua ratus tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)*

(4). Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 14.470.967.459,- *(empat belas milyar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah)*

(5). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 73.235.557.000,- *(tujuh puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)*

(6). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 2.455.500.000,- *(dua milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)*

Pasal 24

(1). Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 467.065.940.906,- *(empat ratus enam puluh tujuh milyar enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam rupiah)*, yang terdiri atas:
   a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
   b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
   c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
   d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
   e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
   f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
   g. Belanja Pegawai BLUD.

(2). Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 304.320.336.563,- *(tiga ratus empat milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)*

(3). Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 73.970.406.727,- *(tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)*

(4). Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.72.379.145.000,- *(tujuh puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)*

(5). Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 15.209.683.016,- *(lima belas milyar dua ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam belas rupiah)*

(6). Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 189.837.600,- *(seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)*

(7). Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.601.600.000,- *(enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah)*

(8). Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 394.932.000,- *(tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)*

Pasal 25

(1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 304.320.336.563,- *(tiga ratus empat milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Belanja gaji pokok ASN;
b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
f. Belanja tunjangan beras ASN;
g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
h. Belanja pembulatan gaji ASN;
i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;

(2). Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 227.998.636.560,- *(dua ratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah)*

(3). Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 22.153.607.725,- *(dua puluh dua milyar seratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)*

(4). Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 6.150.339.504,- *(enam milyar seratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah)*

(5). Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 14.020.714.345,- *(empat belas milyar dua puluh juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)*

(6). Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 3.555.575.807,- *(tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah)*

(7). Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 13.932.394.834,- *(tiga belas milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah)*

(8). Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 672.451.858,- *(enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)*

(9). Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 8.531.688,- *(delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah)*

(10). Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 13.778.823.358,- *(tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah)*

(11). Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 527.783.613,- *(lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga belas rupiah)*

(12). Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 1.521.477.271,- *(satu milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)*

Pasal 26

(1). Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 73.970.406.727,- *(tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)*, yang terdiri atas:
   a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
   b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas ASN;
   c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
   d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
   e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.

(2). Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 68.692.005.121,- *(enam puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ribu seratus dua puluh satu rupiah)*

(3). Tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 58.476.677,-*(lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah)*

(4). Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 3.359.122.803,- *(tiga milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga rupiah)*

(5). Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 103.414.560,- *(seratus tiga juta empat ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh rupiah)*

(6). Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 1.757.387.566,- *(satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)*

Pasal 27

(1). Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, direncanakan sebesar Rp.72.379.145.000,- *(tujuh puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)*, yang terdiri atas:
   a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
   b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
   c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
   d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
   e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
   f. Belanja Honorarium; dan
   g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.

(2). Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.245.000.000,- *(satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah)*

(3). Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 60.625.000,- *(enam puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)*

(4). Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 49.981.454.000,- *(empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)*

(5). Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 11.482.202.000,- *(sebelas milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua ribu rupiah)*

(6). Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 2.283.000.000,- *(dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah)*

(7). Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 7.024.992.000,- *(tujuh milyar dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)*

(8). Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 301.872.000,- *(tiga ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)*

Pasal 28

(1) Anggaran Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.245.000.000,- *(satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah)*, yang terdiri atas :

a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel;
b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran;
c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan;
d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame;
e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
g. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
h. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan; dan
i. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,- *(empat puluh juta rupiah)*

(3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,- *(dua ratus lima puluh juta rupiah)*

(4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- *(sepuluh juta rupiah)*

(5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,- *(lima belas juta rupiah)*

(6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,- *(dua puluh lima juta rupiah)*

(7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.000.000,- *(lima juta rupiah)*

(8) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- *(seratus juta rupiah)*

(9) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- *(seratus lima puluh juta rupiah)*

(10) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,- *(enam ratus lima puluh juta rupiah)*

Pasal 29

(1) Anggaran Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 60.625.000,- *(enam puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah),* yang terdiri atas :

a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan

b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan.

(2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.500.000,- *(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)*

(3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 43.125.000,- *(empat puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)*

Pasal 30

Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 49.981.454.000,- *(empat puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah)*

Pasal 31

Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 11.482.202.000,- *(sebelas milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua ribu rupiah)*

Pasal 32

Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 2.283.000.000,- *(dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah)*

Pasal 33

(1) Anggaran Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 7.024.992.000,- *(tujuh milyar dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah),* yang terdiri dari:
   a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
   b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa; dan
   c. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

(2) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 6.258.716.000,- *(enam milyar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)*

(3) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 668.116.000,- *(enam ratus enam puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah)*

(4) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.98.160.000,- *(sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah)*

Pasal 34

(1) Anggaran Belanja Jasa BMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 301.872.000,- *(tiga ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah),* yang terdiri dari:

a. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan; dan

b. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan.

(2) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.71.460.000,- *(tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)*

(3) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.230.412.000,- *(dua ratus tiga puluh juta empat ratus dua belas ribu rupiah)*

Pasal 35

(1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 15.209.683.016,- *(lima belas milyar dua ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam belas rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Belanja uang representasi DPRD;
b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
c. Belanja tunjangan beras DPRD;
d. Belanja uang paket DPRD;
e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
f. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
g. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
i. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
j. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
k. Belanja tunjangan transportasi DPRD.

(2). Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.155.852.235,- *(satu milyar seratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)*

(3). Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 94.050.600,- *(sembilan puluh empat juta lima puluh ribu enam ratus rupiah)*

(4). Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 121.665.600,- *(seratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah)*

(5). Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 67.179.000,- *(enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)*

(6). Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 974.095.500,- *(sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)*

(7). Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 106.179.150,- *(seratus enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah)*

(8). Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.3.780.000.000,- *(tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)*

(9). Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 945.000.000,- *(sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah)*

(10). Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.346.716.067,- *(tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu enam puluh tujuh rupiah)*

(11). Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.3.892.944.864,- *(tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah)*

(12). Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 3.726.000.000,- *(tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah)*

Pasal 36

(1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 189.837.600,- *(seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
f. Belanja pembulatan gaji bagi KDH/WKDH;
g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.

(2). Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 65.000.000,-*(enam puluh lima juta rupiah).*

(3). Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 6.700.000,-(*enam juta tujuh ratus ribu rupiah).*

(4). Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 98.300.000,-*(sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).*

(5). Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 4.500.000,-*(empat juta lima ratus ribu rupiah).*

(6). Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 7.500.000,-*(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).*

(7). Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 100.000,-*(seratus ribu rupiah).*

(8). Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 6.240.000,- *(enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).*

(9). Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 374.400,- *(tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).*

(10). Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 1.123.200,- *(satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).*

Pasal 37

(1). Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.601.600.000,- *(enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Belanja dana operasional Pimpinan DPRD; dan
b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.

(2). Belanja dana operasional pimpinan DPRD. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 201.600.000,- *(dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah)*

(3). Belanja dana operasional KDH/WKDH. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,- *(empat ratus juta rupiah)*

Pasal 38

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 394.932.000,- *(tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)*

Pasal 39

(1). Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 279.803.524.730,- *(dua ratus tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Belanja barang;
b. Belanja jasa;
c. Belanja pemeliharaan;
d. Belanja perjalanan dinas;
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
f. Belanja barang dan jasa BLUD.

(2). Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 86.087.860.558,- *(delapan puluh enam milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah)*

(3). Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 100.488.752.363,- *(seratus milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah)*

(4). Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 8.484.270.978,- *(delapan milyar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah)*

(5). Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 53.213.514.238,- *(lima puluh tiga milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah)*

(6). Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 4.574.096.200,- *(empat milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah)*

(7). Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 26.955.030.393,- *(dua puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah)*

Pasal 40

(1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk belanja bahan pakai habis sebesar Rp.86.087.860.558,- *(delapan puluh enam milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah),* yang terdiri atas :

1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
2. Belanja Bahan-Bahan Kimia;
3. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
4. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas;
5. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
6. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan;
7. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya;
8. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
9. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak;
11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
12. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender;
13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
14. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;
15. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
16. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas;
17. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga;
18. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata;
19. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
20. Belanja Obat-Obatan-Obat;
21. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya;
22. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
23. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain;
24. Belanja Natura dan Pakan-Pakan;
25. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;

26. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
27. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan;
28. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
29. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
30. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD;
31. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH);
32. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
33. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
34. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
35. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR);
36. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU);
37. Belanja Pakaian KORPRI;
38. Belanja Pakaian Batik Tradisional;
39. Belanja Pakaian Olahraga; dan
40. Belanja Pakaian Paskibraka.

(2) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 direncanakan sebesar Rp. 473.401.700,- *(empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus satu ribu tujuh ratus rupiah)*

(3) Belanja Bahan-Bahan Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 direncanakan sebesar Rp. 55.880.366,- *(lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)*

(4) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 direncanakan sebesar Rp. 2.582.378.000,- *(dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)*

(5) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 direncanakan sebesar Rp. 10.921.000,- *(sepuluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)*

(6) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 direncanakan sebesar Rp. 3.880.608.437,- *(tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)*

(7) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 6 direncanakan sebesar Rp. 869.943.200,- *(delapan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah)*

(8) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 7 direncanakan sebesar Rp. 437.250.000,- *(empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)*

(9) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 8 direncanakan sebesar Rp. 6.183.637.601,- *(enam milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah)*

(10) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 9 direncanakan sebesar Rp.459.207.600,- *(empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu enam ratus rupiah)*

(11) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 10 direncanakan sebesar Rp. 4.492.311.764,- *(empat milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah)*

(12) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 11 direncanakan sebesar Rp. 205.696.000,- *(dua ratus lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)*

(13) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 12 direncanakan sebesar Rp. 75.000,- *(tujuh puluh lima ribu rupiah)*

(14) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 13 direncanakan sebesar Rp. 740.055.300,- *(tujuh ratus empat puluh juta lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah)*

(15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 14 direncanakan sebesar Rp. 226.248.700,- *(dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)*

(16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka15 direncanakan sebesar Rp. 827.135.141,- *(delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah)*

(17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 16 direncanakan sebesar Rp.18.130.000,- *(delapan belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah)*

(18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 17 direncanakan sebesar Rp. 61.800.000,- *(enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)*

(19) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 18 direncanakan sebesar Rp.92.750.000,- *(sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)*

(20) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 19 direncanakan sebesar Rp. 687.401.194,- *(enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah)*

(21) Belanja Obat-Obatan-Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 20 direncanakan sebesar Rp. 2.731.504.000,- *(dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah)*

(22) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 21 direncanakan sebesar Rp. 278.438.000,- *(dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)*

(23) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 22 direncanakan sebesar Rp.40.927.895.835,- *(empat puluh milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus*

sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah)

(24) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 23 direncanakan sebesar Rp.395.667.850,- *(tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)*

(25) Belanja Natura dan Pakan-Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 24 direncanakan sebesar Rp. 37.405.000,- *(tiga puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah)*

(26) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 25 direncanakan sebesar Rp. 9.487.116.500,- *(sembilan milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah)*

(27) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 26 direncanakan sebesar Rp. 3.937.718.080,- *(tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan puluh rupiah)*

(28) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 27 direncanakan sebesar Rp.92.625.000,- *(sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)*

(29) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 28 direncanakan sebesar Rp.3.283.060.690,- *(tiga milyar dua ratus delapan puluh tiga juta enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah)*

(30) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 29 direncanakan sebesar Rp. 1.324.913.600,- *(satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah)*

(31) Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 30 direncanakan sebesar Rp.9.000.000,- *(sembilan juta rupiah)*

(32) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 31 direncanakan sebesar Rp. 98.500.000,- *(sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)*

(33) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 32 direncanakan sebesar Rp. 28.000.000,- *(dua puluh delapan juta rupiah)*

(34) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 33 direncanakan sebesar Rp. 90.885.000,- *(sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)*

(35) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 34 direncanakan sebesar Rp. 141.500.000,- *(seratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)*

(36) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 35 direncanakan sebesar Rp. 111.500.000,- *(seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah)*

(37) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 36 direncanakan sebesar Rp. 79.500.000,- *(tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)*

(38) Belanja Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 37 direncanakan sebesar Rp. 3.200.000,- *(tiga juta dua ratus ribu rupiah)*

(39) Belanja Pakaian Batik Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 38 direncanakan sebesar Rp. 96.500.000,- *(sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)*

(40) Belanja Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 39 direncanakan sebesar Rp. 554.700.000,- *(lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)*

(41) Belanja Pakaian Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 40 direncanakan sebesar Rp. 53.000.000,- *(lima puluh tiga juta rupiah)*

Pasal 40

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk belanja barang tak habis pakai, belanja komponen-attachment sebesar Rp.20.400.000,-*(dua puluh juta empat ratus ribu rupiah)*

Pasal 41

(1). Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 100.488.752.363,- *(seratus milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Belanja jasa kantor;
b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
c. Belanja Sewa Tanah;
d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
f. Belanja sewa aset tetap lainnya;
g. Belanja jasa konsultansi konstruksi;
h. Belanja jasa konsultansi non konstruksi;
i. Belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
j. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.

(2). Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 67.256.898.605,- *(enam puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah)*

(3). Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 14.184.474.520,- *(empat belas milyar seratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah)*

(4). Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 410.000.000,- *(empat ratus sepuluh juta rupiah)*

(5). Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 2.453.296.650,- *(dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah)*

(6). Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 881.981.133,- *(delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah)*

(7). Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 27.500.000,- *(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)*

(8). Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 9.619.582.441,- *(sembilan milyar enam ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah)*

(9). Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.245.000.000,- *(satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah)*

(10). Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 201.500.000,- *(dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah)*

(11). Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 4.208.519.014,- *(empat milyar dua ratus delapan juta lima ratus sembilan belas ribu empat belas rupiah)*

Pasal 42

(1) Anggaran Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 67.256.898.605,- *(enam puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah),* yang terdiri atas :

1. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan;
2. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
4. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
5. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan;
6. Honorarium Rohaniwan;
7. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
8. Honorarium Penyelenggara Ujian;
9. Honorarium Penulis Butir Soal Tingkat Propinsi, Kabupaten atau Kota;
10. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
11. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
12. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan;
13. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;
14. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum;
15. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
16. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
17. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial;

18. Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air;
19. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan;
20. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan;
21. Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan;
22. Belanja Jasa Tenaga Administrasi;
23. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer;
24. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum;
25. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
26. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
27. Belanja Jasa Tenaga Supir;
28. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan;
29. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;
30. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik;
31. Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan;
32. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi;
33. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara;
34. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi;
35. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga;
36. Belanja Jasa Kalibrasi
37. Belanja Jasa Pengolahan Sampah;
38. Belanja Jasa Pengukuran Tanah;
39. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan;
40. Belanja Tagihan Telepon;
41. Belanja Tagihan Air;
42. Belanja Tagihan Listrik;
43. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah;
44. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan;
45. Belanja Paket/Pengiriman;
46. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan;
47. Belanja Lembur; dan
48. Belanja Medical Check Up.

(2) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 direncanakan sebesar Rp.24.600.000,- *(dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)*

(3) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2 direncanakan sebesar Rp 2.561.323.000,- *(dua milyar lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)*

(4) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 direncanakan sebesar Rp.2.420.958.100,- *(dua milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah)*

(5) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 direncanakan sebesar Rp.127.800.000,- *(seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)*

(6) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 direncanakan sebesar Rp 609.350.000,- *(enam ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)*

(7) Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 6 direncanakan sebesar Rp 77.400.000,- *(tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)*

(8) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 7 direncanakan sebesar Rp 1.445.700.000,- *(satu milyar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)*

(9) Honorarium Penyelenggara Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 8 direncanakan sebesar Rp 44.800.000,- *(empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)*

(10) Honorarium Penulis Butir Soal Tingkat Propinsi, Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 9 direncanakan sebesar Rp200.000,- *(dua ratus ribu rupiah)*

(11) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 10 direncanakan sebesar Rp126.750.000,- *(seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)*

(12) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 11 direncanakan sebesar Rp 552.000.000,- *(lima ratus lima puluh dua juta rupiah)*

(13) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 12 direncanakan sebesar Rp 5.961.600.000,- *(lima milyar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)*

(14) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 13 direncanakan sebesar Rp 16.034.395.000,- *(enam belas milyar tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)*

(15) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 14 direncanakan sebesar Rp446.400.000,- *(empat ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)*

(16) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 15 direncanakan sebesar Rp 3.306.400.000,- *(tiga milyar tiga ratus enam juta empat ratus ribu rupiah)*

(17) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 16 direncanakan sebesar Rp 391.200.000,- *(tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)*

(18) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 17 direncanakan sebesar Rp 22.800.000,- *(dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)*

(19) Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 18 direncanakan sebesar Rp 126.000.000,- *(seratus dua puluh enam juta rupiah)*

(20) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 19 direncanakan sebesar Rp 420.000.000,- *(empat ratus dua puluh juta rupiah)*

(21) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 20 direncanakan sebesar Rp 675.600.000,- *(enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)*

(22) Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 21 direncanakan sebesar Rp 57.000.000,- *(lima puluh tujuh juta rupiah)*

(23) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 22 direncanakan sebesar Rp 9.008.222.844,- *(sembilan milyar delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah)*

(24) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 23 direncanakan sebesar Rp 118.800.000,- *(seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah)*

(25) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 24 direncanakan sebesar Rp 1.124.400.000,- *(satu milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)*

(26) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 25 direncanakan sebesar Rp 2.486.600.000,- *(dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)*

(27) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 26 direncanakan sebesar Rp 2.117.700.000,- *(dua milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah)*

(28) Belanja Jasa Tenaga Supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 27 direncanakan sebesar Rp 46.800.000,- *(empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)*

(29) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 28 direncanakan sebesar Rp 52.000.000,- *(lima puluh dua juta rupiah)*

(30) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 29 direncanakan sebesar Rp 52.215.947,- *(lima puluh dua juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah)*

(31) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 30 direncanakan sebesar Rp 95.000.000,- *(sembilan puluh lima juta rupiah)*

(32) Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 31 direncanakan sebesar Rp 18.000.000,- *(delapan belas juta rupiah)*

(33) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 32 direncanakan sebesar Rp 187.000.000,- *(seratus delapan puluh tujuh juta rupiah)*

(34) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 33 direncanakan sebesar Rp 4.507.950.000,- *(empat milyar lima ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)*

(35) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 34 direncanakan sebesar Rp 75.000.000,- *(tujuh puluh lima juta rupiah)*

(36) Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 35 direncanakan sebesar Rp 30.040.000,- *(tiga puluh juta empat puluh ribu rupiah)*

(37) Belanja Jasa Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 36 direncanakan sebesar Rp 16.000.000,- *(enam belas juta rupiah)*

(38) Belanja Jasa Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 37 direncanakan sebesar Rp 61.520.000,- *(enam puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)*

(39) Belanja Jasa Pengukuran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 38 direncanakan sebesar Rp 174.000.000,- *(seratus tujuh puluh empat juta rupiah)*

(40) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 39 direncanakan sebesar Rp 1.104.960.000,- *(satu milyar seratus empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)*

(41) Belanja Tagihan Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 40 direncanakan sebesar Rp 4.800.000,- *(empat juta delapan ratus ribu rupiah)*

(42) Belanja Tagihan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 41 direncanakan sebesar Rp 832.177.672,- *(delapan ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah)*

(43) Belanja Tagihan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 42 direncanakan sebesar Rp 4.499.219.473,- *(empat milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah)*

(44) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 43 direncanakan sebesar Rp 264.668.050,- *(dua ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah)*

(45) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 44 direncanakan sebesar Rp 2.653.266.600,- *(dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah)*

(46) Belanja Paket/Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 45 direncanakan sebesar Rp 19.350.000,- *(sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)*

(47) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 46 direncanakan sebesar Rp 284.595.000,- *(dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)*

(48) Belanja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 47 direncanakan sebesar Rp 1.879.836.919,- *(satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah)*

(49) Belanja Medical Check Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 48 direncanakan sebesar Rp 110.500.000,- *(seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)*

Pasal 43

(1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 14.184.474.520,- *(empat belas milyar seratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah),* yang terdiri atas :

a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3;
c. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN;
d. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN;
e. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN; dan

f. Belanja Asuransi Barang Milik Daerah.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 652.369.920,- *(enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)*

(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.11.088.000.000,- *(sebelas milyar delapan puluh delapan juta rupiah)*

(4) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 1.582.848.177,- *(satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah)*

(5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 326.184.038,- *(tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah)*

(6) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 343.032.585,- *(tiga ratus empat puluh tiga juta tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah)*

(7) Belanja Asuransi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 192.039.800,- *(seratus sembilan puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)*

Pasal 44

Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf c, direncanakan untuk Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp. 410.000.000,- *(empat ratus sepuluh juta rupiah)*

Pasal 45

(1) Angaran Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 2.453.296.650,- *(dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah),* yang terdiri atas :

a. Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya;
b. Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
c. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang;
d. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
e. Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya;
f. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya;
g. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio;
h. Belanja Sewa Alat Studio Lainnya; dan
i. Belanja Sewa Komputer Jaringan.

(2) Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 92.324.000,- *(sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)*

(3) Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 614.000.000,- *(enam ratus empat belas juta rupiah)*

(4) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 1.414.040.400,- *(satu milyar empat ratus empat belas juta empat puluh ribu empat ratus rupiah)*

(5) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 1.000.000,- *(satu juta rupiah)*

(6) Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 214.906.250,- *(dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)*

(7) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 29.026.000,- *(dua puluh sembilan juta dua puluh enam ribu rupiah)*

(8) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 67.000.000,- *(enam puluh tujuh juta rupiah)*

(9) Belanja Sewa Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp 5.000.000,- *(lima juta rupiah)*

(10) Belanja Sewa Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp 16.000.000,- *(enam belas juta rupiah)*

Pasal 46

(1) Anggaran Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 881.981.133,- *(delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah)*, yang terdiri atas :

a. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
b. Belanja Sewa Bangunan Terbuka; dan
c. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.

(2) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 740.586.133,- *(tujuh ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah)*

(3) Belanja Sewa Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 99.016.000,- *(sembilan puluh sembilan juta enam belas ribu rupiah)*

(4) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 42.379.000,- *(empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)*

Pasal 47

Anggaran Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf f, direncanakan untuk Belanja Sewa Alat Musik sebesar Rp.27.500.000,- *(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)*

Pasal 48

(1) Anggaran Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 9.619.582.441,- *(sembilan milyar enam ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah)*, yang terdiri atas :

a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural;

b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural;
c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung;
d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
e. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik;
f. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan;
g. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air;
h. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi;
i. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya;
j. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan;
k. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur;
l. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung;
m. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi;
n. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air;
o. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
p. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang; dan
q. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan;

(2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 60.000.000,- *(enam puluh juta rupiah)*

(3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.216.876.159,- *(satu milyar dua ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah)*

(4) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 50.000.000,- *(lima puluh juta rupiah)*

(5) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp42.000.000,- *(empat puluh dua juta rupiah)*

(6) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 536.000.000,- *(lima ratus tiga puluh enam juta rupiah)*

(7) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 1.135.000.000,- *(satu milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah)*

(8) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 1.100.000.000,- *(satu milyar seratus juta rupiah)*

(9) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp 192.000.000,- *(seratus sembilan puluh dua juta rupiah)*

(10) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp 472.808.000,- *(empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah)*

(11) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp 629.410.550,- *(enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah)*

(12) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp 934.230.732,- *(sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah)*

(13) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp 1.645.257.000,- *(satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)*

(14) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp 917.000.000,- *(sembilan ratus tujuh belas juta rupiah)*

(15) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp 20.000.000,- *(dua puluh juta rupiah)*

(16) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, direncanakan sebesar Rp 19.000.000,- *(sembilan belas juta rupiah)*

(17) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, direncanakan sebesar Rp 650.000.000,- *(enam ratus lima puluh juta rupiah)*

Pasal 49

(1) Anggaran Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 1.245.000.000,- *(satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah),* yang terdiri atas :
   a. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika;
   b. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan;
   c. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan;
   d. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei;
   e. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik; dan
   f. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen.

(2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 230.000.000,-*(dua ratus tiga puluh juta rupiah)*

(3) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 150.000.000,- *(seratus lima puluh juta rupiah)*

(4) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 185.000.000,-

(seratus delapan puluh lima juta rupiah)

(5) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 50.000.000,- *(lima puluh juta rupiah)*

(6) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,- *(empat ratus juta rupiah)*

(7) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.230.000.000,- *(dua ratus tiga puluh juta rupiah)*

Pasal 50

(1). Anggaran belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 201.500.000,- *(dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1;
b. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2; dan
c. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3.

(2). Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.500.000,- *(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)*

(3). Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 82.000.000,- *(delapan puluh dua juta rupiah)*

(4). Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 92.000.000,- *(sembilan puluh dua juta rupiah)*

Pasal 51

(1) Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 4.208.519.014,- *(empat milyar dua ratus delapan juta lima ratus sembilan belas ribu empat belas rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan;
b. Belanja Sosialisasi;
c. Belanja Bimbingan Teknis; dan
d. Belanja Diklat Kepemimpinan.

(2) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 679.125.000,- *(enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)*

(3) Belanja Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 764.713.014,- *(tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu empat belas rupiah)*

(4) Belanja Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 2.204.681.000,- *(dua milyar dua ratus empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)*

(5) Belanja Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 560.000.000,- *(lima ratus enam puluh juta rupiah)*

Pasal 52

(1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 8.484.270.978,- *(delapan milyar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah)*, yang terdiri atas:
   a. Belanja pemeliharaan Tanah;
   b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
   c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
   d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.

(2) Belanja pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 397.009.250,- *(tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah)*

(3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 3.284.213.200,- *(tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah)*

(4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 1.173.048.528,- *(satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah)*

(5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 3.630.000.000,- *(tiga milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah)*

Pasal 53

(1) Belanja pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 397.009.250,- *(tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah)*, yang terdiri atas :
   a. Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal;
   b. Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya;
   c. Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam;
   d. Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman; dan
   e. Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya.

(2) Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 109.250,- *(seratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah)*

(3) Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 111.400.000,- *(seratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah)*

(4) Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 165.000.000,- *(seratus enam puluh lima juta rupiah)*

(5) Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 100.500.000,- *(seratus juta lima ratus ribu rupiah)*

(6) Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 20.000.000,- *(dua puluh juta rupiah)*

Pasal 54

(1) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 3.284.213.200,- *(tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang;
c. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
d. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
e. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya;
f. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih;
g. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin;
h. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
i. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya;
j. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan;
k. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer;
l. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya; dan
m. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya;

(2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 559.141.000,- *(lima ratus lima puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)*

(3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 1.314.562.000,- *(satu milyar tiga ratus empat belas juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)*

(4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 15.000.000,- *(lima belas juta rupiah)*

(5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 114.129.200,- *(seratus empat belas juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)*

(6) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan

sebesar Rp 349.001.800,- *(tiga ratus empat puluh sembilan juta satu ribu delapan ratus rupiah)*

(7) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 17.000.000,- *(tujuh belas juta rupiah)*

(8) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 187.086.200,- *(seratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah)*

(9) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp 20.000.000,- *(dua puluh juta rupiah)*

(10) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp 50.000.000,- *(lima puluh juta rupiah)*

(11) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp33.810.000,- *(tiga puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)*

(12) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp384.376.000,- *(tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)*

(13) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp111.680.000,- *(seratus sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)*

(14) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp 128.427.000,- *(seratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)*

Pasal 55

(1) Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.1.173.048.528,- *(satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah),* yang terdiri dari:

a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor;
b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang; dan
c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.

(2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 658.048.528,- *(enam ratus lima puluh delapan juta empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah)*

(3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

direncanakan sebesar Rp 395.000.000,- *(tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)*

(4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 120.000.000,- *(seratus dua puluh juta rupiah)*

Pasal 56

(1). Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf d, direncanakan untuk sebesar Rp3.630.000.000,- *(tiga milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah),* yang terdiri dari:

a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai; dan

b. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya;

(2). Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 2.630.000.000,- *(dua milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah)*

(3). Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- *(satu milyar rupiah)*

Pasal 57

(1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d, direncanakan untuk belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 53.213.514.238,- *(lima puluh tiga milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah),* yang terdiri dari:

a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
b. Belanja Perjalanan Dinas Tetap;
c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota; dan
e. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

(2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 51.607.738.738,- *(lima puluh satu milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah)*

(3) Belanja Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 119.423.000,- *(seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)*

(4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 495.113.500,- *(empat ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)*

(5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 567.935.000,- *(lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)*

(6) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 317.464.000,- *(tiga ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)*

Pasal 58

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d, direncanakan untuk belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp.105.840.000,- *(seratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)*

Pasal 59

(1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 4.574.096.200,- *(empat milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah),* yang terdiri dari:
   a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
   b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

(2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp3.815.980.000,- *(tiga milyar delapan ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)*

(3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.758.116.200,- *(tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus enam belas ribu dua ratus rupiah)*

Pasal 60

(1) Anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 3.815.980.000,- *(tiga milyar delapan ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah),* yang terdiri atas :
   a. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan;
   b. Belanja Beasiswa; dan
   c. Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa.

(2) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 94.000.000,- *(sembilan puluh empat juta rupiah)*

(3) Belanja Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 17.400.000,- *(tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah)*

(4) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 3.704.580.000,- *(tiga milyar tujuh ratus empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)*

Pasal 61

Anggaran Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 26.955.030.393,- *(dua puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah)*

Pasal 62

Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf c, direncanakan untuk Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp. 14.470.967.459,- *(empat belas milyar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).*

Pasal 63

(1). Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 73.235.557.000,- *(tujuh puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)*, yang terdiri atas:
   a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia;
   b. Belanja Hibah Dana BOS; dan
   c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(2). Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 17.223.047.000,- *(tujuh belas milyar dua ratus dua puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu rupiah)*

(3). Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 55.064.870.000,- *(lima puluh lima milyar enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)*

(4). Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 947.640.000,- *(sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)*

Pasal 64

(1). Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 17.223.047.000,- *(tujuh belas milyar dua ratus dua puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu rupiah)*, yang terdiri atas:
   a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
   b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
   c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
   d. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

(2). Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.8.018.000.000,- *(delapan milyar delapan belas juta rupiah)*

(3). Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 5.330.047.000,- *(lima milyar tiga ratus tiga puluh juta empat puluh tujuh ribu rupiah)*

(4). Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 2.350.000.000,- *(dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)*

(5). Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 1.525.000.000,- *(satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah)*

Pasal 65

(1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.55.064.870.000,- *(lima puluh lima milyar enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri;
b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta; dan
c. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta.

(2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.50.847.360.000,- *(lima puluh milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)*

(3) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.4.150.510.000,- *(empat milyar seratus lima puluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)*

(4) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.67.000.000,- *(enam puluh tujuh juta rupiah)*

Pasal 66

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf c, direncanakan untuk Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.947.640.000,- *(sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)*

Pasal 67

(1). Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.455.500.000,- *(dua milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

(2). Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 435.500.000,- *(empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)*

(3). Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.710.000.000,- *(satu milyar*

tujuh ratus sepuluh juta rupiah)

(4). Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 310.000.000,- *(tiga ratus sepuluh juta rupiah)*

Pasal 68

(1). Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 285.938.308.584,- *(dua ratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
f. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2). Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.120.093.400,-*(seratus dua puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).*

(3). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 48.969.563.514,- *(empat puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah)*

(4). Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 124.928.082.177,- *(seratus dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah)*

(5). Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 108.209.530.548,- *(seratus delapan milyar dua ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah)*

(6). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 3.701.038.945,- *(tiga milyar tujuh ratus satu juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah)*

(7). Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- *(sepuluh juta rupiah)*

Pasal 69

(1) Anggaran Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.120.093.400,-*(seratus dua puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
b. Belanja Modal Lapangan.

(2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja direncanakan sebesar Rp. 45.000.000,- *(empat puluh lima juta rupiah)*

(3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk belanja modal tanah kampung direncanakan sebesar Rp. 75.093.400,- *(tujuh puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)*

Pasal 70

(1). Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 48.969.563.514,- *(empat puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Besar;
b. Belanja Modal Alat Angkutan;
c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
h. Belanja Modal Komputer;
i. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
j. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

(2). Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 3.166.235.500,- *(tiga milyar seratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)*

(3). Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 672.428.000,- *(enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)*

(4). Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 8.500.000,- *(delapan juta lima ratus ribu rupiah)*

(5). Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 6.286.853.960,- *(enam milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)*

(6). Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 42.777.000,- *(empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)*

(7). Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 31.603.624.814,- *(tiga puluh satu milyar enam ratus tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat belas rupiah)*

(8). Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 4.556.697.200,- *(empat milyar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)*

(9). Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 2.228.720.377,- *(dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah)*

(10). Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 5.509.056,- *(lima juta lima ratus sembilan ribu lima puluh enam rupiah)*

(11). Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,- *(tujuh puluh lima juta rupiah)*

(12). Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 323.217.607,- *(tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh rupiah).*

Pasal 71

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk belanja modal alat alat bantu, sebesar Rp. 3.166.235.500,- *(tiga milyar seratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah),* yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor; dan
   b. Belanja Modal Alat Bantu Lainnya.

(2) Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 3.165.375.000,- *(tiga milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)*

(3) Belanja Modal Alat Bantu Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 860.500,- *(delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)*

Pasal 72

(1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp. 672.428.000,- *(enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah),* yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
   b. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang;
   c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua; dan
   d. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga.

(2) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,- *(delapan puluh juta rupiah)*

(3) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- *(lima ratus juta rupiah)*

(4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,- *(empat puluh juta rupiah)*

(5) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 52.428.000,- *(lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)*

Pasal 73

Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf c direncanakan untuk Belanja Modal Alat Ukur Lainnya sebesar Rp. 8.500.000,- *(delapan juta lima ratus ribu rupiah)*

Pasal 74

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.6.286.853.960,- *(enam milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah),* yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Alat Kantor;
   b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
   c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.

(2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 3.752.308.650,- *(tiga milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah)*

(3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.886.061.060,- *(satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta enam puluh satu ribu enam puluh rupiah)*

(4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 648.484.250,- *(enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)*

Pasal 75

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 3.752.308.650,- *(tiga milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah),* yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor; dan
   b. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.

(2) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 11.834.000,-*(sebelas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)*

(3) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 3.740.474.650,- *(tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah)*

Pasal 76

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar sebesar Rp. 1.886.061.060,- *(satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta enam puluh satu ribu enam puluh rupiah),* yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Mebel;
   b. Belanja Modal Alat Pengukur Waktu;
   c. Belanja Modal Alat Pembersih;
   d. Belanja Modal Alat Pendingin;
   e. Belanja Modal Alat Dapur;
   f. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use); dan
   g. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran.

(2) Belanja Modal Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.240.700.000,- *(satu milyar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)*

(3) Belanja Modal Alat Pengukur Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 410.000,- *(empat ratus sepuluh ribu rupiah)*

(4) Belanja Modal Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 45.000.000,- *(empat puluh lima juta rupiah)*

(5) Belanja Modal Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 240.415.060,- *(dua ratus empat puluh juta empat ratus lima belas ribu enam puluh rupiah)*

(6) Belanja Modal Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 21.850.000,-*(dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)*

(7) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 327.811.000,- *(tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)*

(8) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 9.875.000,- *(sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)*

Pasal 77

(1) Anggaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.648.484.250,- *(enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat
b. Belanja Modal Meja Rapat Pejabat
c. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat
d. Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat
e. Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
f. Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
g. Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat.

(2) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 134.942.250,- *(seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)*

(3) Belanja Modal Meja Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 58.328.000,- *(lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)*

(4) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 113.651.000,- *(seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)*

(5) Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 85.300.000,- *(delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)*

(6) Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 100.826.000,- *(seratus juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)*

(7) Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 25.632.000,- *(dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)*

(8) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 129.805.000,- *(seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah)*

Pasal 78

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.42.777.000,- *(empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Studio; dan
b. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.

(2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film dan Alat Studio Lainnya sebesar Rp. 38.869.000,- *(tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)*

(3) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi sebesar Rp. 3.908.000,- *(tiga juta sembilan ratus delapan ribu rupiah)*

Pasal 79

Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf f, direncanakan untuk Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar Rp. 31.603.624.814,- *(tiga puluh satu milyar enam ratus tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat belas rupiah)*

Pasal 80

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 4.556.697.200,- *(empat milyar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
c. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica.

(2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 4.251.500.000,- *(empat milyar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)*

(3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,- *(tiga ratus juta rupiah)*

(4) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 5.197.200,- *(lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)*

Pasal 81

(1) Anggaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 4.251.500.000,- *(empat milyar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia; dan
b. Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan.

(2) Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.500.000,- *(satu juta lima ratus ribu rupiah)*

(3) Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 4.250.000.000,- *(empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)*

Pasal 82

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.300.000.000,- *(tiga ratus juta rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi IPA Dasar;
b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Olahraga;
c. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi PKN; dan
d. Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya.

(2) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi IPA Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.75.000.000,- *(tujuh puluh lima juta rupiah)*

(3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- *(lima puluh juta rupiah)*

(4) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,- *(dua puluh lima juta rupiah)*

(5) Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- *(seratus lima puluh juta rupiah)*

Pasal 83

Anggaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf c, direncanakan untuk Belanja Modal Peralatan Umum sebesar Rp. 5.197.200,- *(lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)*

Pasal 84

(1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 2.228.720.377,- *(dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

(2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 2.010.972.377,- *(dua milyar sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah)*

(3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 217.748.000,- *(dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah)*

Pasal 85

(1) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 2.010.972.377,- *(dua milyar sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah),* yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Komputer Jaringan;
   b. Belanja Modal Personal Komputer; dan
   c. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya.

(2) Belanja Modal Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 557.958.377,- *(lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah)*

(3) Belanja Modal Personal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 415.984.000,- *(empat ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)*

(4) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 1.037.030.000,- *(satu milyar tiga puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah)*

Pasal 86

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 217.748.000,- *(dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah),* yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Peralatan Personal Komputer; dan
   b. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya.

(2) Belanja Modal Peralatan Personal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 57.500.000,- *(lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)*

(3) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 160.248.000,- *(seratus enam puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)*

Pasal 87

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf i, direncanakan untuk Belanja Modal Alat Pelindung sebesar Rp.5.509.056,- *(lima juta lima ratus sembilan ribu lima puluh enam rupiah)* yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Sepatu Lapangan; dan
   b. Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya.

(2) Belanja Modal Sepatu Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 2.509.056,- *(dua juta lima ratus sembilan ribu lima puluh enam rupiah)*

(3) Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 3.000.000,- *(tiga juta rupiah)*

Pasal 88

Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf j, direncanakan untuk Belanja Modal Peralatan Permainan

sebesar Rp.75.000.000,- *(tujuh puluh lima juta rupiah)*

Pasal 89

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 323.217.607,- *(tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh rupiah)*

Pasal 90

(1). Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar sebesar Rp.124.928.082.177,- *(seratus dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
b. Belanja Modal Bangunan Menara; dan
c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.

(2). Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 120.950.482.177,- *(seratus dua puluh milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah)*

(3). Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 900.000.000,- *(sembilan ratus juta rupiah)*

(4). Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 3.077.600.000,- *(tiga milyar tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)*

Pasal 91

(1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 120.950.482.177,- *(seratus dua puluh milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 116.441.653.627,- *(seratus enam belas milyar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah)*

(3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 4.508.828.550,- *(empat milyar lima ratus delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah)*

Pasal 92

(1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.116.441.653.627,- *(seratus enam belas milyar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;
b. Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium;
c. Belanja Modal Bangunan Kesehatan;
d. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
e. Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar;
f. Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool;
g. Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan;
h. Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan;
i. Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara;
j. Belanja Modal Bangunan Terbuka;
k. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya;
l. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum; dan
m. Belanja Modal Bangunan Parkir.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 7.808.425.950,- *(tujuh milyar delapan ratus delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)*

(4) Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 6.312.401.920,- *(enam milyar tiga ratus dua belas juta empat ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)*

(5) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 68.323.276.038,- *(enam puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah)*

(6) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 13.680.599.496,- *(tiga belas milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah)*

(7) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 236.080.000,- *(dua ratus tiga puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah)*

(8) Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- *(dua ratus juta rupiah)*

(9) Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,- *(enam ratus lima puluh juta rupiah)*

(10) Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 2.526.361.728,- *(dua milyar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)*

(11) Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.5.070.000.000,- *(lima milyar tujuh puluh juta rupiah)*

(12) Belanja Modal Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 7.225.000.000,- *(tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah)*

(13) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 484.443.700,- *(empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)*

(14) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 3.095.528.235,- *(tiga milyar sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)*

(15) Belanja Modal Bangunan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp. 829.536.560,- *(delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah)*

Pasal 93

Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Modal Rumah Negara Golongan II sebesar Rp. 4.508.828.550,- *(empat milyar lima ratus delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah)*

Pasal 94

Anggaran Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi sebesar Rp. 900.000.000,- *(sembilan ratus juta rupiah)*

Pasal 95

(1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf c, direncanakan untuk Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp. Rp. 3.077.600.000,- *(tiga milyar tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)*. Yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi;
   b. Belanja Modal Pagar; dan
   c. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya.

(2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 99.000.000,- *(sembilan puluh sembilan juta rupiah)*

(3) Belanja Modal Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 2.970.000.000,- *(dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah)*

(4) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 8.600.000,- *(delapan juta enam ratus ribu rupiah)*

Pasal 96

(1) Anggaran belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 108.209.530.548,- *(seratus delapan milyar dua ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah)*, yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
   b. Belanja Modal Bangunan Air;
   c. Belanja Modal Istalasi; dan
   d. Belanja Modal Jaringan.

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 102.113.070.980,- *(seratus dua milyar seratus tiga belas juta tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)*

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 3.355.091.338,- *(tiga milyar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah)*

(4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 610.000.000,- *(enam ratus sepuluh juta rupiah)*

(5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 2.131.368.230,- *(dua milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah)*

Pasal 97

(1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 102.113.070.980,- *(seratus dua milyar seratus tiga belas juta tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan; dan
b. Belanja Modal Jembatan.

(2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 97.783.070.980,- *(sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)*

(3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 4.330.000.000,- *(empat milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah)*

Pasal 98

(1) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 97.783.070.980,- *(sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan Kabupaten;
b. Belanja Modal Jalan Desa; dan
c. Belanja Modal Jalan Lainnya.

(2) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 87.028.799.000,- *(delapan puluh tujuh milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)*

(3) Belanja Modal Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 7.101.000.000,- *(tujuh milyar seratus satu juta rupiah)*

(4) Belanja Modal Jalan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 3.653.271.980,- *(tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)*

Pasal 99

(1) Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk belanja modal jembatan untuk jalan desa sebesar Rp. 4.330.000.000,- *(empat milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten;
b. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa; dan
c. Belanja Modal Jembatan Lainnya.

(2) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 2.165.000.000,- *(dua milyar seratus enam puluh lima juta rupiah)*

(3) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 2.045.000.000,- *(dua milyar empat puluh lima juta rupiah)*

(4) Belanja Modal Jembatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,- *(seratus dua puluh juta rupiah)*

Pasal 100

(1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 3.355.091.338,- *(tiga milyar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.

(2) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya sebesar Rp. 3.125.000.000,- *(tiga milyar seratus dua puluh lima juta rupiah)*

(3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor sebesar Rp. 230.091.338,- *(dua ratus tiga puluh juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah)*

Pasal 101

Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c, direncanakan untuk Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar Rp. 610.000.000,- *(enam ratus sepuluh juta rupiah).*

Pasal 102

(1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 2.131.368.230,- *(dua milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya; dan
b. Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya.

(2) Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.587.323.012,- *(satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua belas rupiah)*

(3) Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 544.045.218,-*(lima ratus empat puluh empat juta empat puluh lima ribu dua ratus delapan belas rupiah)*

Pasal 103

(1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 3.701.038.945,- *(tiga milyar tujuh ratus satu juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Modal Buku Umum sebesar Rp.107.317.000,- *(seratus tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)*

(3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Modal Software sebesar Rp.3.593.721.945,- *(tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah)*

Pasal 104

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1) huruf e, direncanakan untuk Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software sebesar Rp. 10.000.000,- *(sepuluh juta rupiah)*

Pasal 105

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 2.835.000.000,- *(dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).*

Pasal 106

(1). Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, direncanakan sebesar Rp. 173.091.966.740,- *(seratus tujuh puluh tiga milyar sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2). Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 3.033.132.640,- *(tiga milyar tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah)*

(3). Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 170.058.834.100,- *(seratus tujuh puluh milyar lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah)*

Pasal 107

Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp. 3.033.132.640,- *(tiga milyar tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah)*

Pasal 108

(1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp.170.058.834.100,- *(seratus tujuh puluh milyar lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah)* yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Propinsi Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Propinsi Kabupaten/Kota kepada Desa.

(2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Propinsi Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.168.558.834.100,- *(seratus enam puluh delapan milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah)*

(3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Propinsi Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- *(satu milyar lima ratus juta rupiah)*

Pasal 109

(1). Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023, direncanakan sebesar Rp. 109.072.691.338,- *(seratus sembilan milyar tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah),* terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

(2). Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 109.072.691.338,- *(seratus sembilan milyar tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah)*

(3). Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 46.385.709.812,- *(empat puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah)*

Pasal 110

(1). Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, sebesar Rp. 109.072.691.338,- *(seratus sembilan milyar tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah),* yang terdiri dari :

a. Penghematan Belanja; dan
b. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.

(2). Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 73.600.000.000,- *(tujuh puluh tiga milyar enam ratus juta rupiah)*

(3). Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 35.472.691.338,- *(tiga puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah)*

Pasal 111

(1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 110 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 73.600.000.000,- *(tujuh puluh tiga milyar enam ratus juta rupiah),* yang terdiri atas :

a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi; dan
b. Penghematan Belanja Modal.

(2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Penghematan Belanja Pegawai dan Penghematan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 20.000.000.000,- *(dua puluh milyar rupiah)*

(3) Penghematan Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 53.600.000.000,- *(lima puluh tiga milyar enam ratus juta rupiah)*

Pasal 112

Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 110 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 35.472.691.338,- *(tiga puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah)*

Pasal 113

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 46.385.709.812,- *(empat puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah)* yang terdiri dari:

a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000,- *(dua belas milyar lima ratus juta rupiah)*

(3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah sebesar Rp. 33.885.709.812,- *(tiga puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah)*

Pasal 114

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp. 62.686.981.526,-), *(enam puluh dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam rupiah)*

Pasal 115

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 62.686.981.526,-, *(enam puluh dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).*

Pasal 116

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

1. Lampiran I — Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II — Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI — Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

Pasal 117

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 116 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 118

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 119

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

AHMADI PRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGKAYANG,

SETDA

SUANDI, SH., M.H
NIP 19741011 200604 1 013